

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kecamatan kapur IX adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat. Kapur IX adalah salah satu dari tiga belas kecamatan yang ada di bagian timur Kabupaten Lima Puluh Kota. Luas wilayah Kapur IX 723,36 Km² yang bearti 21,56% dari luas Kabupaten Lima Puluh Kota yang luasnya 3.354,30 Km². Kecamatan Kapur IX terdiri dari 7 Nagari dan 31 Jorong, salah satunya Nagari Muaro Paiti.

Nagari Muaro Paiti merupakan salah satu nagari yang berada di Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat sekaligus menjadi Ibu Kota dari Kecamatan Kapur IX. Jumlah Penduduk keseluruhan di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota berjumlah 5420 Kepala Keluarga (KK), yang mana terdapat 1552 Kepala Keluarga (KK) dari setiap jorong di Kenagarian Muaro Paiti. Nagari Muaro Paiti terdiri dari enam Jorong yaitu :

1. Jorong Kampung Dalam Muaro Paiti
2. Jorong Kampung Baru Muaro Paiti
3. Jorong Aur Duri
4. Jorong Sungai Panjang Indah
5. Jorong Talawi dan
6. Jorong Koto Tinggi

Kenagarian Muaro Paiti lokasinya relatif jauh atau terpencil dari daerah lainnya di Kabupaten Lima Puluh Kota. Nagari Muaro Paiti merupakan Nagari yang indah dengan penduduk yang ramah ini, memiliki masyarakat pekerja keras, sehingga Nagarinya tetap bisa mengimbangi kemajuan-kemajuan dari daerah lain. Di Nagari Muaro Paiti terdapat lima sekolah dasar (SD), di antaranya SDN 01 di Jorong Kampung Dalam, SDN 02 di Jorong Aur Kuning, SDN 04 di Jorong Talawi, dan SDN 03 dan 05 di Jorong Sungai panjang Indah. Satu SMP yaitu SMP pertama di Nagari Muaro Paiti Kapur IX dengan nama SMP 1 Kapur IX yang terletak di Jorong Koto Tinggi, dan satu SMA yang terletak di Jorong Sungai Panjang Indah.

Warga masyarakat Muaro Paiti adalah 100% Muslim (Islam) bahwasanya Islam adalah agama yang turun temurun dari nenek moyang sampai sekarang. Kehidupan beragama di Muaro Paiti menjunjung tinggi rasa toleransi artinya

saling menjaga antara agama yang lain (Ama 2013, 15). Untuk mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis dan tentram dalam menjalankan ibadah, masyarakat dan pemerintah setempat telah menyempurnakan sarana dan prasarana ibadah, seperti melakukan renovasi Masjid dan Mushala serta membangun Mushala dan Surau yang baru agar masyarakat bisa dan mudah untuk melakukan shalat secara berjamaah.

Perekonomian di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, merupakan salah satu daerah yang diantara salah satu sumber utama pencarian penduduknya adalah bertani, berkebun, berdagang, PNS, kuli bangunan, penjahit, tukang kayu, buruh tani, TNI/POLRI, pensiunan dan perangkat desa. Mayoritas penduduk Nagari Muaro Paiti bekerja sebagai bertani dan buruh tani. Hasil pertanian di daerah ini adalah gambir dan karet.

Gambir merupakan tanaman tropis yang diekstrak dari daun-daun dan ranting. Gambir mempunyai manfaat dan khasiat yang banyak, salah satunya yaitu sebagai bahan baku obat-obatan. Di Indonesia gambir selain sebagai bahan campur obat, gambir dikonsumsi sebagai salah satu komponen menyirih. Gambir merupakan bahan alami yang mengandung katekin (*catechin*) atau suatu bahan alami yang bersifat antioksidan yang bisa untuk dimakan dan bisa digunakan untuk bahan menyirih (life 2017). Daerah Kapur IX merupakan lahan berbukit dan bergelombang yang cocok ditanami tanaman gambir karena gambir tidak bisa digenangi air.

Harga gambir berkisar antara Rp.50.000- Rp.100.000 sehingga seluruh masyarakat ingin bekerja sebagai petani gambir dan membuka lahan baru untuk bisa ditanami gambir, karena harga jual beli gambir yang tinggi di pasaran yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang memproduksi gambir. Kabupaten Lima Puluh Kota dapat memproduksi gambir sebanyak 4.378,00 Ton pertahunnya dan Kecamatan Kapur IX dapat memproduksi gambir sebanyak 4.986,00 Ton pertahunnya. Hal tersebut menunjukkan Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan penghasil utama gambir di Indonesia (Arif 2009).

Penghasilan lain di Kecamatan Kapur IX adalah karet. Karet merupakan tanaman perkebunan yang tumbuh di berbagai wilayah di Indonesia. Karet merupakan produk dari proses pengumpulan getah tanaman karet (*lateks*). Pohon karet normal disadap pada tahun ke-5. Produk dari pengumpulan lateks

selanjutnya diolah untuk menghasilkan lembaran karet (*sheet*), bongkahan (kotak), atau karet remah (*crumb rubber*) yang merupakan bahan baku industri karet (Arif 2009).

Kecamatan Kapur IX khususnya Nagari Muaro Paiti hanya 25% yang bekerja sebagai petani karet itu disebabkan karena rendahnya harga karet. Harga karet di pasaran saat sekarang hanya Rp.9.500/Kg-nya ini yang menyebabkan semakin rendahnya minat masyarakat untuk memproduksi karet. Masyarakat yang tidak mempunyai keahlian dalam mengelola gambir harus memanfaatkan karet sebagai mata pencahariaannya. Satu gejala yang ada petani karet tidak bisa mengimbangi ekonominya antara pendapatan dan pengeluaran setiap minggunya. Untuk memenuhi kurangnya kebutuhan setiap minggu petani karet melakukan peminjaman, biasanya petani karet meminjam kepada *toke*.

Meminjam kepada *toke* tidak harus melalui prosedur yang panjang hanya dengan syarat bahwa hasil dari panen karet harus dijual kembali kepada *toke* dengan ketentuan harga jual-beli karet ditentukan sendiri oleh *toke*. Petani karet menyetujui persyaratan yang ditetapkan oleh *toke* karena kebutuhan yang mendesak. Sebelum melunasi utang *toke* mengurangi terlebih dahulu harga jual-beli karet biasanya berkisar antara Rp.500-Rp.2.000, setelah hasil panen diberikan kepada petani karet barulah petani membayar utang sesuai dengan uang yang dipinjamnya kepada *toke*. Jika hasil dari panen karet melebihi dari jumlah utang yang dipinjam maka petani karet melunasi utangnya kepada *toke*, namun jika hasil karet hanya sekedar mencukupi untuk membayar utang maka petani karet menyicil dalam pembayaran utangnya kepada *toke*. Petani karet melakukan cicilan setiap melakukan jual beli karet kepada *toke*, biasanya cicilan dilakukan 3 kali sampai 5 kali cicilan. Selama utang belum dilunasi maka *toke* selalu mengurangi harga jual beli karet bagi petani yang berutang. Jumlah penduduk Muaro paiti yang berpenghasilan karet sebanyak 98 Kartu Keluarga (KK). Petani Karet yang berutang kepada *toke* sebanyak 6 orang dengan *toke* sebanyak 4 orang.

Ditemukan data berdasarkan observasi awal, mengenai utang piutang oleh petani karet di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota adalah dalam perbedaan harga beli karet antara orang yang mempunyai utang dan orang yang tidak mempunyai utang kepada *toke* pembeli karet. Dalam kasus ini, harga beli karet orang yang mempunyai utang kepada *toke* lebih murah

dibandingkan orang yang tidak mempunyai utang, dan orang yang mempunyai utang harus disyaratkan untuk menjual hasil karet kepada *toke* tempat petani meminjam uang.

Menurut pengakuan dari salah seorang petani karet, menjelang panen karet petani meminjam uang kepada *toke* untuk membeli peralatan yang diperlukan untuk mengolah karet. Kemudian setelah karet selesai diolah dan siap untuk dijual maka karet tersebut diwajibkan untuk dijual kepada *toke* tempat petani meminjam uang tadi, dikarenakan petani telah meminjam uang sebelumnya kepada *toke* tersebut dan tidak dibenarkan untuk menjualnya kepada *toke* lain. Petani karet menjual karetnya kepada *toke* tersebut namun harga beli dikurangi dari harga standar, pengurangannya ditentukan sendiri oleh *toke*, tapi tidak begitu banyak dikurangkan harga belinya, misalnya harga standar karet perkilonya adalah Rp.9.500/Kg, namun karena petani karet mempunyai utang maka biasanya *toke* mengurangi harga beli sebesar Rp.500-Rp.2.000 per Kg. Sementara petani karet yang tidak mempunyai utang yang menjual karetnya kepada *toke* karet tersebut harga beli karetnya tetap Rp.9.500/Kg. Ini sudah menjadi ketentuan dari *toke* karet tersebut berapapun pengurangan harga belinya penjual karet yang berutang harus menyetujui dikarenakan ia mempunyai utang. Setelah uang hasil penjualan karet tadi diberikan kepada yang berutang maka yang berutang wajib untuk mengembalikan pinjamannya kepada *toke* karena sesuai dengan perjanjian sebelumnya yaitu mengembalikan pinjaman apabila telah panen (Depi 2017).

Dalam pelaksanaan utang piutang *toke* mengurangi harga karet karena mempunyai utang, petani karet yang telah berutang tidak boleh menjual hasil karetnya kepada *toke* lain. Setelah panen *toke* mengurangi harga karet tersebut dan lebihnya diberikan kepada petani karet, setelah uang diberikan *toke* kepada petani karet maka petani memberikan uangnya kepada *toke* sebagai utang petani. Jika uang hasil penjual karet tersebut berlebih dari jumlah utang maka petani membayar penuh dari utangnya, namun jika hasil dari penjualan karet tersebut tidak mencapai utang maka petani yang berutang menyicilnya (petani 2017).

Sama halnya yang diungkapkan oleh petani karet yang lain yang melakukan peminjaman yang sama kepada *toke*. Setelah panen karet harus ditimbang ke *toke* tempat meminjam uang tadi dengan ketentuan bahwa *toke* memotong harga karet

berkisar antara Rp.500 hingga Rp.1000 rupiah, menurut petani karet pengurangan harga tergantung besar kecil uang yang kita pinjam ke pada *toke*, jika uang yang kita pinjam itu banyak maka *toke* bisa mengurangi harga hingga Rp.2000. Setelah uang dikembalikan maka petani karet membayar utangnya kepada *toke* jika uang yang didapat dari hasil panen tadi melebihi jumlah utang maka petani karet membayar semua dari utangnya namun jika uang yang didapat dari hasil panen tadi tidak mencukupi utang maka petani karet menyicil membayar utang kepada *toke* (Budiman 2017).

Kemudian wawancara dengan seorang *toke* di Nagari Muaro Paiti yang memberikan pinjaman uang kepada petani karet, ia mengungkapkan bahwa petani yang berutang kepada *toke* dikurangi harga karet dari harga pasarannya, kemudian petani membayar kembali utangnya sesuai dengan yang ia pinjam. Kebanyakan dari petani dalam membayar utangnya menyicil karena pendapatan hasil panennya tidak mencukupi untuk membayar utang (Toke 2017).

Sama halnya yang diungkapkan oleh *toke* karet yang lainnya bahwa ia mengurangi harga kepada orang yang berutang biasanya pengurangan harga berkisar Rp.500 hingga Rp.1000 per Kg. Namun ia mengatakan kepada peminjam bahwa harga pasaran karet turun sehingga orang yang berutang tidak mengetahui bahwa harga karet telah dikurangi oleh *toke*, kemudian orang yang berutang membayar utangnya sebesar pinjamannya. Terkadang ada dari peminjam yang tidak jujur yang mengurangi besar utangnya (Toke 2017).

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat dilihat secara rinci melalui tabel yang dibuat, yaitu petani karet yang berutang kepada *toke* sebanyak 6 orang dan *toke* sebanyak 4 orang:

Tabel 1
Profil Utang Petani Karet Kepada Toke

Petani Karet (Muqtaridh)	Toke (Muqridh)	Jumlah Utang (Muqradh)	Jumlah Timbangan
ITA	ICAN	Rp. 300.000 Rp.1.000.000	70 Kg-140 Kg
ANTO	ICAN	Rp. 200.000 Rp.1.000.000	90 Kg-150 Kg
Yasni	ALDI	Rp. 500.000- Rp. 700.000	50 Kg-120 Kg
DEPI	WITO	Rp.1.000.000	100 Kg
Welda	DONI	Rp. 200.000	70 Kg
ARIF	DONI	Rp. 500.000 Rp.1.500.000	90 Kg-175 Kg

Sumber: Wawancara Langsung dengan *Toke* dan Petani Karet

Toke yang mau meminjamkan uangnya kepada petani karet dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh *toke*, sesuai yang diperjanjikan bahwa semua *toke* menetapkan kepada yang melakukan peminjaman harus menjual hasil dari karetnya tadi kepada *toke* tempat ia melakukan peminjaman dengan ketentuan bahwa *toke* mengurangi harga jual-beli karet dibawah harga pasaran. Pengurangan harga jual-beli karet ditentukan sendiri oleh *toke*.

Islam sebagai suatu ajaran memberikan aturan agar dalam utang piutang tersebut tidak boleh mengambil manfaat karena dalam pengambilan manfaat itu terdapat unsur riba dan kezaliman. Sabda Rasullulah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رَبًّا (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a berkata Rasullulah SAW bersabda siapa yang memberi dan meminta tambahan dalam hal utang piutang termasuk riba”. (HR. Muslim) (Al-Naisaburiy Juz 5, 45).

Sabda Rasulullah SAW:

عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, كل قرض جرى منفعة فهو وجه من وجوه الربا (رواه البيهقي)

Artinya : “Dari Ali berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu adalah salah satu dari beberapa macam riba.”(HR. Baihaqi) (Al-Baihaqiy 1352 H, 350).

Dari hadits di atas jelaslah bahwa akad utang piutang ini tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan yang mendatangkan manfaat bagi orang yang memberikan pinjaman utang kepada orang yang berutang yang dinyatakan dalam akad karena manfaat atau mengambil kelebihan atasnya termasuk riba.

Selanjutnya Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Muttafaqun ‘alih:

عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب با الذهب الا مثلا بمثل, ولا تشفوا بعضها على بعض, ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل بعضها على بعض, ولا تبيعوا منها غائبا بناجر. (متفق عليه) 25

Artinya:” Dari Abu Said al-Khudri r.a menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda : Janganlah menjual emas dengan emas kecuali jika sama nilainya dan janganlah kamu menambah sebagian atas sebagian yang lainnya dan janganlah kamu menjual uang dengan uang kecuali sama nilainya dan janganlah kamu menambah sebagian atas sebagian yang lainnya, janganlah kamu menjual yang tidak kelihatan dengan yang kelihatan.(H.R Muttafaqun ‘alaih).

Bahwa Nabi melarang jual beli emas dengan emas kecuali yang sama nilainya, kemudian Nabi juga melarang adanya nilai tambah dalam jual beli yang mengakibatkan salah satu pihak yang melangsungkan akad yang dirugikan (Rusdy n.d., 129). Dengan demikian bagaimanakah pelaksanaan utang piutang di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima puluh Kota dalam perspektif fikih muamalah?.

Berdasarkan permasalahan di atas tertarik untuk membahas masalah ini yang dituangkan dalam karya ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Mekanisme Utang Piutang Petani Karet di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.”**

1.2. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1.2.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang dibahas yaitu: bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap mekanisme utang piutang petani karet di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota ?

1.2.2. Batasan Masalah

Supaya lebih terarah penelitian ini sesuai dengan yang diinginkan, maka hanya membahas tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap mekanisme utang piutang petani karet di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah:

- 1.3.1. Bagaiman mekanisme utang piutang petani karet di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota ?

- 1.3.2. Apa faktor penyebab terjadinya utang piutang petani karet di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 1.3.3. Apa alasan yang menyebabkan *toke* melakukan pengurangan harga kepada petani karet yang berutang di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota ?
- 1.3.4. Bagaimana respon tokoh masyarakat terhadap mekanisme utang piutang petani karet di Nagari Muaro paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota?
- 1.3.5. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap mekanisme utang piutang dengan hasil panen kebun karet di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota ?

1.4. Signifikansi Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui secara mendalam tentang mekanisme utang piutang petani karet di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya utang piutang di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.
- c. Untuk mengetahui alasan yang menyebabkan *toke* melakukan pengurangan harga karet kepada petani karet yang berutang di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota
- d. Untuk mengetahui respon tokoh masyarakat terhadap mekanisme utang piutang petani karet di Nagari Muaro paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota
- e. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap mekanisme utang piutang petani karet di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan penulis tentang pandangan Fiqh Muamalah terhadap mekanisme utang piutang.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan kajian-kajian Fiqh Muamalah khususnya dalam masalah pelaksanaan utang piutang dalam kehidupan masyarakat.
- c. Untuk menambah bahan bacaan pada Perpustakaan UIN Imam Bonjol khususnya Perpustakaan Fakultas Syari'ah.

1.5. Studi Literatur

Dalam penulisan skripsi ini, juga dilakukan studi literatur dengan cara meneliti atau menelaah karya ilmiah yang sudah pernah di tulis sebelumnya, sehingga bisa membedakan permasalahan yang dibuat dengan permasalahan yang sudah ditulis sebelumnya tersebut sehingga kesamaan pembahasan.

Adapun karya ilmiah yang penulis lihat yaitu:

- 1.5.1. Yusra BP 303 268 dengan judul skripsi pelaksanaan hukum utang piutang menurut hukum Islam, yang mana permasalahan yang diangkat adalah utang piutang yang terjadi antara petani padi dengan pedagang padi (*toke*). Dimana petani padi meminjam uang pada pedagang padi dengan syarat jual beli hasil panen padinya nanti sebagai pembayaran utang petani tersebut dan juga di syaratkan bahwa hasil panen tersebut di belinya dengan ketentuan harga belinya di bawah harga pasar. Persyaratan ini di tetapkan pada saat terjadinya transaksi utang piutang.
- 1.5.2. Penulisan skripsi berpedoman pada skripsi yang berjudul “pelaksanaan utang piutang (*qardh*) emas di Jorong Kampeh Kenagarian Simarosai Kecamatan Baso Kabupaten Agam di tinjau dari Hukum Islam” Lisma Wirda, NIM. 309 155, dalam sripsi ini petani melakukan pinjaman emas kepada orang yang berpiutang dan pembayaran emas tersebut sesuai dengan perjanjian, namun selama pelunasan utang terdapat tambahan satu karung padi pada setiap kali panen terhadap orang yang berpiutang.
- 1.5.3. Skripsi oleh Wahyuni Zahara, NIM. 312.299, dengan judul “Praktik Utang Piutang (Qard) di Kenagarian Muaro Bodi Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung, dalam skripsi ini yang jadi permasalahan adalah adanya masyarakat yang mempraktikan utang piutang yang mengambil kelebihan dalam pembayaran yang disepakati pada waktu akad. Bahwa orang yang berutang datang kepada orang tempat meminjam utang untuk diberikan pinjaman dalam jumlah tertentu untuk suatu usaha. Kedua belah pihak sepakat setiap bulan atau setiap minggunya penerima piutang membayar sebanyak yang sudah ditentukan oleh pemberi piutang diluar uang yang diutangkan. Apabila salah satu akad membatalkan akad, maka uang yang dipinjam pada waktu akad harus dikembalikan sebanyak uang yang diterima tanpa dikurang dengan uang yang dibayarkan setiap minggu atau setiap bulannya.

Berbeda dari pemaparan di atas penulis lebih pemfokuskan kepada tinjauan fiqih muamalah terhadap mekanisme utang piutang antara petani karet dengan *toke* di nagari muaro paiti kecamatan kapur IX kabupaten lima puluh kota. Dimana petani karet yang telah memiliki utang dengan *toke* harus menjual kembali kepada *toke* yang memberi pinjaman uang dengan ketentuan *toke* mengurangi harga karet dari pada orang yang tidak mempunyai utang dan kemudian setelah *toke* memberi uangnya, petani *toke* membayarkan kembali utangnya sesuai uang yang telah dipinjamkan sebelumnya oleh *toke* kepada petani karet.

1.6. Landasan Teori

Konsep yang di pakai adalah Qardh dan Prinsip-Prinsip Muamalah.

1.6.1. Qardh

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradha* yang sinonimnya *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).

Qardh adalah suatu akad antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.

Dasar hukum disyariatkannya *qardh* terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كثيرةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan (Muslich 2015, 273-275)

Rukun *Qardh*

- a. Orang yang mengutangi (*muqridh*)
- b. Orang yang berutang (*muqtaridh*)

c. Barang yang diutangi (muqradh)

d. Ijab qabul (sighat)

Syarat *Qardh*

a. Orang yang mengutangi yaitu orang yang memiliki hak mentasharufkan hartanya yaitu berakal sehat, telah baligh dan memiliki harta. Orang tersebut diizinkan oleh syara' dalam menggunakan hartanya.

b. Orang yang berutang yaitu boleh menggunakan harta benda yang diutangkan yakni baligh dan berakal dan tidak dipaksa oleh orang lain.

c. Barang yang diutangkan

Menurut Hanafiyah barang yang diutangkan merupakan harta benda yang memiliki persamaan (mal mitsli) dengan harganya tidak berbeda-beda dalam satuannya, baik barang tersebut pada umumnya dijual-belian dengan ditakar, ditimbang atau dihitung, sehingga akad qardhu tidak sah untuk barang yang tidak memiliki mitshil seperti hewan, tanah, kayu bakar, dan lainnya, karena termasuk barang yang *mutaqawwam* (harta benda yang harganya hanya bisa ditaksir dengan melihat keadaannya) sehingga kesulitan untuk mengembalikan barang dengan barang yang sama.

Menurut Imam Maliki, Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal (Hanbali) bahwa barang yang diutangkan merupakan harta benda yang sah untuk dilakukan transaksi salam (pesan), baik barang tersebut pada umumnya dijual dengan cara ditimbang, ditakar, ataupun dihitung atau barang-barang yang biasa dijual-belian dengan cara taksiran harganya (*mutaqawwam*) seperti hewan, tanah dan lainnya.

d. Ijab dan Qabul (*Shighat*)

Ijab dan qabul hendaklah menggunakan ungkapan yang menunjukkan makna utang seperti aku berutang, atau memberi sesuatu dengan syarat mengembalikan barang penggantinya, dan kalimat lainnya.

1.6.2. Prinsip-Prinsip Muamalah

Fikih Muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat. Fikih muamalah menjelaskan dengan sangat jelas mengenai prinsip-prinsip muamalah. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam bermuamalah. Misalnya saja dalam memberikan hak atau

melakukan segala sesuatu hal dianjurkan tindakan yang dilakukan tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap orang lain.

Prinsip-prinsip utama dalam bermuamalah adalah terjadinya unsur saling adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Prinsip-prinsip tersebut telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah An-Nisa':29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam fikih muamalah juga dijelaskan mengenai prinsip-prinsip muamalah dengan jelas, yaitu:

- Pada asalnya muamalah itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan pada keharamannya.
- Muamalah itu mesti dilakukan atas dasar suka sama suka.
- Muamalah yang dilakukan mendatangkan maslahat dan menolak mudarat bagi manusia.
- Muamalah itu terhindar dari kezaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi, dan hal-hal lain yang tidak dibenarkan oleh syariat.

Prinsip-prinsip umum dalam bermuamalah yaitu:

- Ta'awun (tolong-menolong)
- Niat/I'tikad baik.
- Al-Muawanah/Kemitraan.
- Adanya kepastian hukum.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat, ditetapkan dan dijadikan sebagai pedoman secara pasti dan mengatur secara jelas dan logis masalah yang diatur.

Prinsip-prinsip muamalah juga mengenal adanya keterbukaan dalam transaksi (akad), dan prinsip itu diantaranya:

- Setiap transaksi pada dasarnya mengikat orang(pihak) yang melakukan transaksi itu sendiri.

- b. Syarat-syarat transaksi itu dirancang dan dilaksanakan secara bebas tapi penuh dengan tanggungjawab, selama tidak bertentangan dengan syari'at.
- c. Setiap transaksi dilakukan dengan cara suka rela, tanpa adanya paksaan dengan pihak manapun.
- d. Syari (hukum) mewajibkan agar setiap perencanaan transaksi dan pelaksanaannya didasarkan atas niat yang baik, sehingga segala bentuk penipuan dapat dihindari.
- e. Setiap transaksi dan hak yang muncul dari satu transaksi, diberikan penentuannya pada 'urf atau adat yang menentukan criteria dan batas-batasnya (Syafi'i 2001, 16).

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian bisa dijelaskan sebagai cara seorang peneliti melakukan penelitian sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan untuk memperoleh hasil yang dapat diuji ketepatan dan kebenarannya. Pada bagian ini dipaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini, berturut-turut dibicarakan secara terperinci mengenai penentuan lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, Metode analisa data.

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian *field research* (Penelitian Lapangan) yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (L. J. Moleong 2006, 6). Selain itu juga dengan melakukan tinjauan teoritis atau *Library Research* (penelitian kepustakaan) yang berasal dari materi-materi perkuliahan, dan referensi buku-buku penunjang lainnya.

1.7.2. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini informannya adalah petani karet yang berjumlah 6 orang dan *toke* sebanyak 4 orang.

1.7.3. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan dalam mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data (Maleong 2012, 168).

Adapun instrumen dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan alat rekaman yang terdiri dari kamera, perekam suara dan peneliti itu sendiri.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data adalah suatu perangkat yang digunakan untuk memperoleh data tentang fenomena yang ada dan diharapkan (Nazir 2005, 174). Dalam penelitian ini metode atau instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah

a. Observasi

Metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan atau melihat pada suatu objek penelitian. Dalam pengumpulan data melalui observasi ini penulis melihat langsung kelengkapan fakta-fakta suatu yang terjadi, mencatat hal-hal yang penting dan mengamati masalah yang terjadi.

b. Wawancara

Percakapan langsung dengan maksud tertentu oleh dua pihak yaitu antara pewawancara (*interviewer*) dengan yang diwawancarai (*interview*) (L. J. Moleong 1989, 135). Wawancara dengan masyarakat yang diwawancarai adalah orang yang berutang sebanyak enam orang dan *toke* selaku orang yang memberi pinjaman sebanyak empat orang.

1.7.5. Metode Analisa Data

Analisis data yang dipakai adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan permasalahan yang terjadi di lapangan dengan apa adanya. Analisis data ini dilakukan dengan mengklasifikasikan dengan menggambarkannya secara verbal, baik melalui observasi, wawancara, yang berkaitan dengan data yang diperlukan dalam penelitian ini dengan cara deskriptif kualitatif terutama meneliti data yang bersifat deskriptif dan dirumuskan dalam bentuk kalimat.